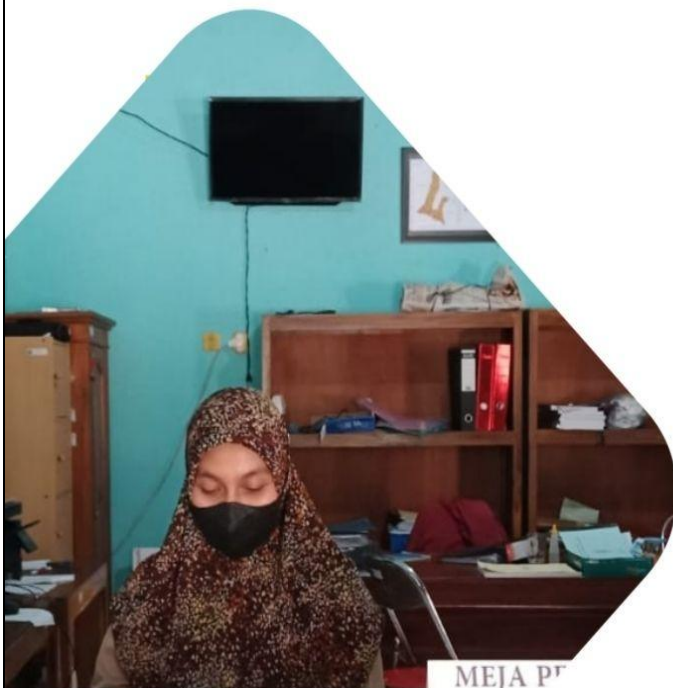


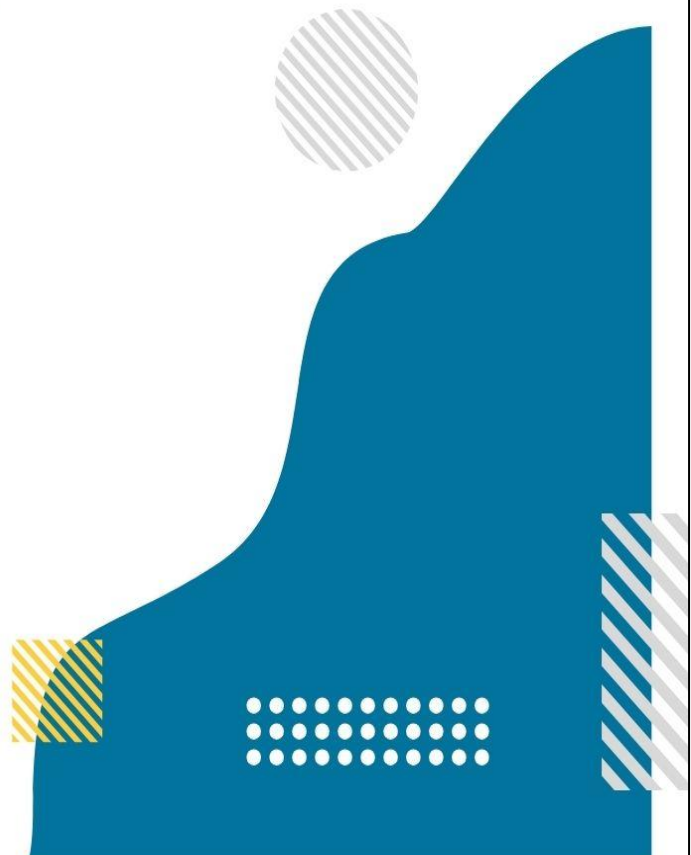


LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID KALURAHAN GIRIWUNGU TAHUN 2025



MEJA PR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini berisi kegiatan yang telah dilaksanakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kalurahan Giriwungu selama tahun 2025 dalam Upaya mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan amanat Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 56 bahwa Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Laporan tersebut merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia berkala.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan Badan Publik untuk meningkatkan peran dan fungsi PPID, sekaligus mendorong PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kalurahan Giriwungu dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang mudah, murah, cepat, akurat, benar dan tidak menyesatkan. Dengan keterbukaan informasi publik akan terwujud penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian laporan ini dibuat semoga bermanfaat untuk kita semua.

Giriwungu, 12 Januari 2026

Mengetahui,

LURAH SELAKU

ATASAN PPID

TULUS



CARIK SELAKU

PPID

EKO KUSMARWANTO, S.A.P.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Eko Kusmarwanto', written over the printed name.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Kalurahan Giriwungu

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas

Layanan Informasi Publik

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Kalurahan Giriwungu

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan ketugasan, PPID Pemerintah Kalurahan Bantul telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa ruang layanan informasi, petugas layanan informasi publik, serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Saranan dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

PPID Pemerintah Kalurahan Giriwungu telah memiliki pojok layanan informasi publik yang bertempat di *Front Desk* Ruang Pelayanan Kalurahan Giriwungu. Ruangan tersebut dilengkapi dengan satu unit komputer, printer, ruang tunggu, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Hari	Waktu Pelayanan	Jam Istirahat
Senin - Kamis	08.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum’at	08.00 – 15.00 WIB	11.00 – 13.00 WIB

Tabel 1 Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain:

- a. Ruang Layanan Informasi Publik ada di *Front Desk* Pelayanan Kalurahan Giriwungu
- b. E-mail : giriwungu.panggang@gmail.com
- c. Telepon : 0823 2775 1818
- d. Hotline (WA) : 0823-2650-2164
- e. Laman Kalurahan Giriwungu : <https://desagiriwungu.gunungkidulkab.go.id>
- f. Laman PPID : <https://desagiriwungu.gunungkidulkab.go.id/first/>
- g. Facebook : Kalurahan Giriwungu
- h. Instagram : Kalurahan Giriwungu

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Permohonan Informasi Publik Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pemerintah Kalurahan Giriwungu dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara langsung/offline dan tidak langsung/online. Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Layanan Informasi Publik di *Front Desk* Pelayanan Kalurahan Giriwungu dan pelayanan tidak langsung melalui laman Kalurahan Giriwungu pada menu Hubungi Kami dan e-mail PPID Kalurahan Giriwungu. Jumlah permohonan informasi publik pada PPID Kalurahan Giriwungu yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ada 0 dengan rincian sebagai berikut,

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KALURAHAN GIRIWUNGU TAHUN 2025

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan (Hari)	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak			Tidak Diberikan/Tidak Ditindaklanjuti
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya	
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2 Rincian Jumlah Pemohon Informasi Publik di Kalurahan Giriwungu

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak terdapat sengketa informasi publik di tahun 2025

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2025 tidak ada kendala.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pemerintah Kalurahan Giriwungu sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a) Kecenderungan aktivitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan hasilnya;
- b) Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu untuk menemukan kembali;
- c) Badan Publik belum didukung dengan basis data yang lengkap;
- d) Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Berdasarkan permasalahan dan kendala di atas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kalurahan Giriwungu direkomendasikan rencana tindak lanjut. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait PPID bagi admin website PPID maupun petugas *Frontdesk* untuk meningkatkan kapasitas sebagai berikut :

- a) Penambahan dukungan anggaran agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID lebih maksimal.
- b) Pembenahan sistem manajemen data dan koordinasi dari badan publik agar pemenuhan informasi publik dapat diberikan dengan cepat dan akurat.
- c) Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Daerah DIY ke Badan Publik sehingga meningkatkan akselerasi kegiatan pelayanan informasi.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kalurahan Giriwungu Tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.